



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 227 / 1.09/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN KORPS MUSIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara Bulanan, Apel Mingguan dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan lainnya, agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, perlu ditetapkan Korps Musik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Korps Musik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Korps Musik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas mendukung kegiatan Upacara HUT RI, Upacara Bulanan, apel mingguan dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan alat musik dan sarana prasarana pendukung kegiatan Korps Musik lainnya; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lampung Selatan sesuai tugas dan fungsi.

KETIGA : Korps Musik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Korps Musik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :

Anggota 17 (tujuh belas) orang @Rp.600.000,-/bulan

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Kegiatan Operasional Korsik dan Pemeliharaan alat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Februari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /1.09/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA KORPS MUSIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	HERI SAPUTRA, S.Kom	Anggota	
2.	RANGGA WIJAYA	Anggota	
3.	AHMAD RIZAL SANNY	Anggota	
4.	ANGGI SAPUTRA	Anggota	
5.	DEDI ARIZAL	Anggota	
6.	GARRY TOVANO	Anggota	
7.	GIBRAN HA'ANUSA	Anggota	
8.	GRANDY ARMANDO	Anggota	
9.	HARYO DIPATI	Anggota	
10.	IRINNE DWI MARANTIKA	Anggota	
11.	RENDY WINALDY	Anggota	
12.	SYEPRA YUDHA	Anggota	
13.	YULIUS SYAHABARI	Anggota	
14.	FARID FITRIANI YAHYA	Anggota	
15.	WAWAN ISWANDI	Anggota	
16.	TEGUH RIYANTO	Anggota	
17.	MUHAMMAD RIDHO RIDWANSYAH	Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO